



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara No. 200 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995

Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**  
Nomor : 18.11/421.9/ 272 /2021

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

MEMBACA

Surat Permohonan Izin dari Pengelola Kelompok Bermain "GELORA PANCASILA" nomor : 013/YP-GP/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MENIMBANG

Bahwa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dirasa perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Memberi izin operasional kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : **GELORA PANCASILA**
2. Alamat Lengkap Kelompok Bermain : Dusun IV Sukaramai Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah
3. Nama Pengelola : **IBRAHIM**
4. Kabupaten : Serdang Bedagai
5. Nama Yayasan/Lembaga : **Yayasan Gelora Pancasila Pegajahan**
6. Alamat Yayasan/Lembaga : Dusun Harapan II Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

Kedua

**KELOMPOK BERMAIN GELORA PANCASILA** ini mulai beroperasi sejak tahun 2014

Ketiga

**KELOMPOK BERMAIN GELORA PANCASILA** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kelompok Bermain;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Kelompok Bermain yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Menjaga mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN GELORA PANCASILA** ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/lembaga penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/lembaga penyelenggara Kelompok Bermain yang tersebut dalam ketetapan ini melanggar pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada tanggal : 23 Februari 2021

